



PUTUSAN

No. 1787 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN ;**
Tempat lahir : Karanganyar ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/25 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sumberejo, RT. 02/RW. X,
Kelurahan Waru, Kecamatan
Kebakramat, Kabupaten Karanganyar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 3 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1615/2011/S.671.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1616/2011/S.671.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010 bertempat di rumah M. Sidik alias Gudal Bin Suwardi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Dk. Krempan RT. 07 RW. IX, Kelurahan Waru, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) linting dengan total kurang lebih 6,554 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib di Dk. Jengglong, Kelurahan Waru, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membelikan ganja Sdr. Anung Anin Dhita seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Muhammad Sidik (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Dari hasil interogasi petugas, diperoleh keterangan bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Anung Anin Dhita (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan SMS kepada Sdr. M. Sidik alias Gudal dan pada waktu itu Sdr. M. Sidik membalas SMS Terdakwa bahwa ada barang sehingga Terdakwa segera diminta ke rumah Sdr. M. Sidik dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) titipan dari Sdr. Anung Anin Dhita dan setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa segera menyerahkan kepada Sdr. Anung Anin Dhita ;

- Bahwa pada bulan September 2010, Terdakwa pernah membeli ganja dari Sdr. M. Sidik kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: yang pertama, Terdakwa membeli ganja seharga Rp 50.000,00 dan mendapatkan 3 (tiga) linting ganja, yang kedua Terdakwa juga membeli ganja patungan dengan Sdr. Anung Anin Dhita seharga Rp 50.000,00 dan juga mendapatkan 3 (tiga) linting ganja, yang ketiga membeli ganja juga atas pesanan Sdr. Anung Anin Dhita seharga Rp 800.000,00 dan mendapatkan 52 linting ganja yang pada saat itu Terdakwa hanya menerima 26 linting ganja dan 26 linting ganja sisanya akan disusulkan melalui Sdr. M. Sidik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah terkait dengan pembelian sejumlah ganja tersebut dan Terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Nomor Lab: 1188/KNF/X/2010 tanggal 1 November 2010 disimpulkan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) linting ganja berisi daun dan biji dengan berat 6,554 gram mengandung positif Derivat Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang berbentuk tanaman yaitu ganja yang berbentuk tanaman karena terdiri dari daun, biji dan batang dengan total kurang lebih 6,554 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib di Dk. Jengglong, Kelurahan Waru, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membelikan ganja Sdr. Anung Anin Dhita seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Muhammad Sidik (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Dari hasil interogasi petugas, diperoleh keterangan bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Anung Anin Dhita (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Sdr. M. Sidik alias Gudal dan pada waktu itu Sdr. M. Sidik membalas SMS Terdakwa bahwa ada barang sehingga Terdakwa segera diminta ke rumah Sdr. M. Sidik dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) titipan dari Sdr. Anung Anin Dhita dan setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa segera menyerahkan kepada Sdr. Anung Anin Dhita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah terkait dengan pembelian sejumlah ganja tersebut dan Terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 1188/KNF/X/2010 tanggal 1 November 2010 disimpulkan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) linting ganja berisi daun dan biji dengan berat 6,554 gram mengandung positif Derivat Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan 114 yaitu ganja yang berbentuk tanaman karena terdiri dari daun, biji dan batang dengan total kurang lebih 6,554 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2010 Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Anung Anin Dhita untuk membelikan ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Sdr. M. Sidik alias Gudal dan pada waktu itu Sdr. M. Sidik membalas SMS Terdakwa bahwa ada barang sehingga Terdakwa segera diminta ke rumah Sdr. M. Sidik dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) titipan dari Sdr. Anung Anin Dhita dan setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa segera menyerahkan kepada Sdr. Anung Anin Dhita ;
- Dari hasil interogasi petugas, diperoleh keterangan bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemesanan ganja oleh Sdr. Anung Anin Dhita melalui Terdakwa belum pernah menjual ganja sebelumnya kepada siapapun dan Terdakwa selaku orang yang mengetahui pemesanan ganja (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan ganja Sdr. Anung Anin Dhita tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib di Dk. Jengglong, Kelurahan Waru, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membelikan ganja Sdr. Anung Anin Dhita seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Muhammad Sidik (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah berisi 5 (lima) linting ganja ;
- 1 (satu) bungkus rokok Class Mild berisi 17 (tujuh belas) linting ganja

Digunakan untuk pembuktian perkara lain, sedangkan :

- Sebuah HP merk Nokia seri 1112 warna biru muda ;
- Sebuah kartu IM3 Nomor 085728661004 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu :

"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

dan

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk Nokia seri 1112 warna biru muda ;
- Sebuah kartu IM3 Nomor 085728661004 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :
197/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 1 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 April 2011
Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
13/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan
Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Kuasa Terdakwa
yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2011 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada
tanggal 29 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi
membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua
lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan
(c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa jelas dan nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 197 Pid.sus/2011/PT.Smg jo. No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska tertanggal 1 Juli 2011 yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Juli 2011 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diuraikan dari hal-hal sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan dengan seksama memori banding Pembanding sehingga dinyatakan ditolak atau diterima dengan alasan dan karenanya langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska serta memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama (vide putusan No. 197 Pid.sus/2011/PT.Smg jo. No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska halaman 9 alinea ke-2) ;

- 2.2 Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku jelas dan nyata pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hal para pihak keberatan atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga oleh karenanya merupakan dalam hal baru yang disampaikan dalam memori banding haruslah dipertimbangkan apakah diterima atau ditolak dalil-dalil para pihak ;

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 197 Pid.sus/2011/PT.Smg jo. No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 26 linting seharga Rp 800.000,00, bahwa ganja tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Muhammad Sidik alias Gundal dengan harga Rp 800.000,00 pada sekitar bulan September 2010, yang cara pembeliannya dilakukan dengan cara setelah menerima uang sebesar Rp 800.000,00 dari saksi Anung Anin Dhita, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Muhammad Sidik alias Gundal yang intinya ingin

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011



membeli ganja sebesar Rp 800.000,00 dan dijawab oleh saksi Muhammad Sidik alias Gundal bahwa ada barang dan Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi Muhammad Sidik alias Gundal ;

4. Bahwa jelas dan nyata pertimbangan hukum tersebut adalah salah oleh karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

4.1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Wahono dan saksi Heru Dwi Sudarwanto yang menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bahwa 5 linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna merah dan 17 linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok Class Mild yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah milik saksi Anung Anin Dhita dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari saksi Anung Anin Dhita dan Muhammad Sidik dalam membelikan ganja tersebut (vide putusan No. 197 Pid.sus/2011/PT.Smg jo. No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska halaman 8, 10)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anung Anin Dhita dan Muhammad Sidik yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli pada bulan September 2010 seharga Rp 800.000,00 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, linting ganja ;
- bahwa saksi membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama membeli iuran dengan Terdakwa seharga Rp 50.000,00 dan mendapatkan tiga linting ganja dan yang kedua membeli dengan harga Rp 800.000,00 dan mendapat 26 ;
- bahwa saksi tidak pernah memberikan upah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dalam rangka untuk membelikan ganja tersebut (vide putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PN.Ska halaman 12-13) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Sidik alias Gundal yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi Muhammad Sidik tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membelikan ganja untuk saksi Anung Anin Dhita ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan upah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dalam rangka transaksi jual beli ganja tersebut ;
- 4.2 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut jelas dan nyata bahwa peran Terdakwa Eko Prayitno bin Sutiman hanya mengantarkan uang atas permintaan dari saksi Anung



Anin Dhita yang telah berhubungan dengan saksi Muhammad Sidik alias Gundal, saksi Anung Anin Dhita lah yang sebelumnya telah bertransaksi dengan saksi Muhammad Sidik alias Gundal oleh karenanya semua barang bukti 26 linting ganja dibawa oleh saksi Anung Anin Dhita ;

4.3 Bahwa Terdakwa bukanlah yang membeli atau yang menjadi perantara oleh karena jelas dan nyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun baik dari saksi Anung Anin Dhita maupun saksi Muhammad Sidik ;

4.4 Bahwa jelas dan nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bukanlah pemakai narkoba dan target operasi pihak Kepolisian, Terdakwa memang telah salah bergaul dan lalai memenuhi permintaan temannya saksi Anung Anin Dhita untuk memberikan uang kepada saksi Muhammad Sidik ;

4.5 Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata adalah salah dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa ganja tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Muhammad Sidik alias Gundal dengan harga Rp 800.000,00 pada sekitar bulan September 2010 ;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pemeriksa perkara telah salah menerapkan hukum yaitu bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

5.1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk yang mana ada persesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP) ;

5.2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah selayaknya mempertimbangkan dakwaan ketiga, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan bukan dakwaan yang pertama oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan



berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, bahwa Judex Facti tidak melihat fakta dalam persidangan baik mengenai tahap awal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di tingkat kepolisian serta Berita Acara pemeriksaan yang telah diterangkan oleh saksi Joko Wahono maupun saksi Heru Dwi Sudarwanto yang kesemuanya telah menerangkan sebagaimana terurai secara jelas didalam pemeriksaan sebagai saksi yang didengar keterangannya di persidangan tersebut telah mengungkapkan tentang adanya penangkapan terhadap saksi Anung Anin Dhita bukan terhadap diri Terdakwa, sehingga terdapat keterangan bahwa barang bukti berupa ganja sejumlah 22 (dua puluh dua) linting dalam penguasaan saksi Anung Anin Dhita dan bukan pada diri Terdakwa;

5.3 Bahwa keterangan saksi Anung Anin Dhita telah mengakuinya bahwa barang bukti berupa ganja sejumlah 22 (dua puluh dua) linting tersebut adalah miliknya dan bukan milik Terdakwa, yang mana hal tersebut telah diterangkan dalam persidangan ;

5.4 Bahwa keterlibatan antara Terdakwa dengan saksi Anung Anin Dhita merupakan teman biasa yang tidak ada hubungan bisnis, sehingga keakraban keduanya merupakan bentuk pertemanan, sehingga Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Anung Anin Dhita tersebut merupakan kealpaan dan ketidakpahaman Terdakwa terhadap hukum ;

5.5 Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, karena Terdakwa tidak memahami perbuatan hukum yang Terdakwa lakukan. Namun setelah mendapatkan sanksi hukum yang saat ini telah Terdakwa jalani, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapat SMS dari saksi Anung Anin Dhita yang intinya akan membeli ganja seharga Rp 800.000,00 kemudian Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa ke rumah saksi Anung Anin Dhita dan mengambil uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhamad Sidik



alias Gundal dan saksi Muhamad Sidik mengatakan barangnya ada, selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi Muhamad Sidik kemudian membayar seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah ganjanya ada Terdakwa dikabari bahwa ganja sudah ada, lalu Terdakwa ke rumah saksi Muhamad Sidik mengambil ganja yang dipesan saksi Anung Anin Dhita sebanyak 26 linting ganja kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Anung Anin Dhita ;

Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menerima dan sebagai perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EKO PRAYITNO Alias PETHUK Bin SUTIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 September 2011** oleh H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

Ketua :

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1787 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)